



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **85/KEP/2020**

TENTANG

PENETAPAN BAGI HASIL ATAS PENERIMAAN PAJAK ROKOK BULAN
DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2019 DAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN
2020 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok, Gubernur menetapkan jumlah bagi hasil pajak rokok kabupaten/kota, setelah pajak rokok diterima di Rekening Kas Umum Daerah Provinsi;
 - b. bahwa sesuai dengan surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-49/PK.4/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Penyetoran Pajak Rokok Periode Penerimaan Desember TA 2019 Tahap I dan surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-48/PK.4/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Penyetoran Pajak Rokok Periode Penerimaan TW I TA 2020 Tahap I;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bagi Hasil Atas Penerimaan Pajak Rokok Bulan Desember Tahun Anggaran 2019 dan Triwulan I Tahun Anggaran 2020 kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara


- Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 3);
 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : a. Bagi Hasil atas Penerimaan Pajak Rokok Bulan Desember Tahun Anggaran 2019 kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota, dengan besaran anggaran sebagai berikut:

Kab./Kota	Jumlah Setor	Rincian	
		Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kab./Kota	BPJS Kesehatan (Kontribusi Program Jaminan Kesehatan)
1. Kota Yogyakarta	6.430.940.258,00	6.430.940.258,00	0,00



2.Kab. Bantul	11.141.509.202,00	11.141.509.202,00	0,00
3.Kab. Kulon Progo	6.726.804.497,00	6.726.804.497,00	0,00
4.Kab. Gunungkidul	9.574.519.938,00	9.574.519.938,00	0,00
5.Kabupaten Sleman	12.252.833.527,00	12.252.833.527,00	0,00

b. Bagi Hasil atas Penerimaan Pajak Rokok Triwulan I Tahun Anggaran 2020 kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota, dengan besaran anggaran sebagai berikut:

Kab/Kota	Jumlah Setor	Rincian	
		Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kab/Kota	BPJS Kesehatan (Kontribusi Program Jaminan Kesehatan)
1.Kota Yogyakarta	3.659.497.055,00	3.659.497.055,00	0,00
2.Kab. Bantul	6.340.024.705,00	6.340.024.705,00	0,00
3.Kab. Kulon Progo	3.827.857.243,00	3.827.857.243,00	0,00
4.Kab. Gunungkidul	5.448.336.652,00	5.448.336.652,00	0,00
5.Kab. Sleman	6.972.418.714,00	6.972.418.714,00	0,00

KEDUA : Penyaluran Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset melalui Rekening Kas Daerah Kabupaten dan Kota.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 APRIL 2020

GUBERNUR



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati/Walikota se-DIY;
2. Inspektur DIY;
3. Kepala BAPPEDA DIY;
4. Kepala BPKA DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY,

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.